



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANTUL
DENGAN UNIVERSITAS TRILOGI JAKARTA**



**TENTANG
PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 890/1237

Nomor : 13/TRILOGI/Rektor/MoU/VII/2017

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk melakukan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka pada hari ini Sabtu tanggal Delapan Juli Dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Drs DIDIK WARSITO, M.Si

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul berkedudukan di Jalan Lingkar, Manding, Tiringgo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714

Dalam hal ini menduduki jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 877/02.8/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

II. Prof. Dr.ir.ASEP SAEFUDDIN, M.Sc

Rektor Universitas Trilogi, yang berkedudukan di Jalan TMP Kalibata Jakarta Selatan 12760.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ) Nomor: 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 Tanggal 04 Oktober 2013, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

My

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang melandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan keinginan bersama untuk saling memperkuat institusi masing-masing dalam melaksanakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 34 ayat (1).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi Nomor 01/TRILOGI/Rektor /KPTS//2015 Tentang Penetapan Tim Pembentukan Program Studi Pendidikan.
8. (SOTK baru DINDIK PROV / TUGAS dan FUNGSI)

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota kesepakatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) Guru PAUD yang kompeten dan professional di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Nota kesepakatan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, secara optimal guna menunjang

kebijakan pembangunan pelayanan bidang pendidikan yang berkelanjutan di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Binaan sebagai berikut :

- (1) Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Guru PAUD , berlokasi di Desa Tirengo dan Desa Argumulyo Kabupaten Bantul Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta melalui Pelatihan Dasar/Lanjutan Pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan lama kisaran waktu 80 Jam.
- (2) Dan Kegiatan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan layanan pendidikan Lembaga PAUD di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit-unit terkait dengan memberikan kuasa kepada pimpinan unit terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota kesepakatan ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan atau memperpanjang nota kesepakatan ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.
- (4) Perubahan, penghentian dan atau perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** baik secara bersama atau sendiri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang terkait.

**Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


Drs. Didik Warsito, M.Si
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Bantul
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

PIHAK KEDUA


Prof. Dr.Ir.Asep Saefuddin, M.Sc
Rektor Universitas Trilogi
Jakarta